

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya era, aktivitas ekonomi menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Jual beli adalah salah satu bentuk dari muamalah, yaitu interaksi yang berlangsung antar manusia. Bentuk muamalah dalam jual beli didasari oleh rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual memerlukan pembeli untuk mendapatkan uang, sedangkan pembeli melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh barang yang diperlukan.<sup>1</sup>

Berbagai jenis pola perdagangan dan faktor-faktor yang mendasarinya, baik dari segi internal maupun eksternal, menyebabkan variasi perilaku perdagangan yang berbeda-beda. Ini mencakup aspek pengambilan keuntungan, strategi penawaran barang, kejujuran terkait kualitas barang dan lain-lain.<sup>2</sup>

Sistem jual beli "*Pasrah Bongkoan*" yaitu istilah dalam bahasa Jawa yang mengacu saat pendekatan dimana penjual menerima tawaran atau kondisi pembeli tanpa banyak perdebatan atau tawar-menawar yang intens. Konsep ini mencerminkan semangat kerjasama dan kesepakatan, dimana proses jual beli tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga adanya kepercayaan. *Bongkoan* berarti terikat, layaknya beberapa barang atau

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 29.

<sup>2</sup> Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Dana Bakti Wakaf, 1996), Jilid 4, h. 26.

makanan seperti gula, mie, roti, atau perolehan barang makan waktu acara pernikahan yang diikat jadi satu, istilah lainnya yaitu jual beli borongan atau terima jadi.<sup>3</sup>

Balongrejo yaitu desa di Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Desa Balongrejo yaitu salah satu desa yang mempraktikkan jual beli *pasrah bongkokan* di Bojonegoro.<sup>4</sup> Proses terjadinya jual beli *pasrah bongkokan* di Desa Balongrejo yaitu biasanya setelah selesai melakukan sebuah hajatan mereka mempunyai banyak bahan pokok hasil dari *buwohan*. Tradisi di Desa Balong Rejo yaitu menjual barang hasil *buwohan* itu kesaat tengkulak atau tetangga yang membeli barang-barang dari hasil *buwohan*, kemudian dalam proses transaksinya itu setelah penjual menghitung jumlah barangnya maka barang tersebut akan dipasrahkan kesaat pembeli dengan sistem *pasrah bongkokan* terkait dengan harga barang hasil *buwohan* tersebut. Pihak penjual mengikuti harga yang diberikan oleh pembeli, biasanya pembeli akan membeli dengan harga di bawah harga pasar.

Dalam Islam, sebuah praktik yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ucapan, tindakan atau hal yang sering ditinggalkan di sebut sebagai *'urf*. Beberapa ahli fiqih menggunakan *'urf* sebagai standar hukum karena kebiasaan yang diketahui dan diakui oleh

---

<sup>3</sup> Rickolopes Pricorianto, "Pasrah Bongkokan", <https://www.sesawi.net/pasrah-bongkoka/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024

<sup>4</sup> Wikipedia Balongrejo, Sugihwaras, Bojonegoro, "Profil Desa", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balongrejo,\\_Sugihwaras,\\_Bojonegoro](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balongrejo,_Sugihwaras,_Bojonegoro), diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

masyarakat mencerminkan kebutuhan, kesepakatan, dan manfaat, selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga harus dipertahankan.<sup>5</sup>

Menurut Waini, selaku penjual barang hasil *buwohan*. Dalam sistem jual beli *pasrah bongkolan*, harga sembako per kilogram bisa berbeda. Misalnya, di toko 1 kg gula dijual seharga Rp. 12.000, tetapi dalam sistem *pasrah bongkolan*, harganya turun menjadi Rp. 9.500. Hal ini dilakukan agar pemilik toko tetap memperoleh keuntungan dan memastikan barang dagangannya laku di pasaran.<sup>6</sup>

Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridaan. Artinya, tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak.<sup>7</sup> Dalam jual beli disyaratkan bahwa barang yang dijual harus diketahui jumlah, berat, ukuran, jenis atau lainnya. Oleh karena itu, jual beli yang menimbulkan keragu-raguan salah satu pihak adalah batal.<sup>8</sup> Tetapi didalam praktik *pasrah bongkolan* di Desa Balongrejo seperti mie, gula dan beras penjual memberi kebebasan kesaat pembeli atas harga, timbangan barang maupun kualitas dan jenis barang. Permasalahan yang berlangsung yaitu ketidaktahuan penjual akan timbangan dan harga barang, dan penjual memberikan keleluasan kesaat pembeli untuk menetapkan

---

<sup>5</sup> Antiswatin Mahmudah, *Tinjauan Urf Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo kabupaten ponorogo* (IAIN ponorogo), 2020 , h.4.

<sup>6</sup> Waini (Warga), *Wawancara*, Bolongrejo 11 Maret 2024.

<sup>7</sup> Ardhinata Ahliwan, *Keridhaan (Anraradhin) Dalam Jual beli Onlaine (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gersik)*, Jestt, Vol. 2, No. 1 Januari 2015.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), ed. I, Cet. I, h.73

harga sendiri. Selain itu, metode pembayaran juga mengikuti keputusan pembeli, baik melalui kontan atau kredit.

Berdasarkan pemaparan studi kasus diatas, maka penulis tertarik buat melakukan penelitian buat meneliti apakah jual beli *bongkoan* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Pasrah Bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dalam konteks penelitian adalah penjelasan yang menjembatani judul penelitian dengan pemahaman yang jelas dan konsisten. Dalam proposal berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dengan Sistem *pasrah bongkoan*”

1. Tinjauan upaya untuk secara sistematis mengidentifikasi pola-pola dalam data sehingga analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.<sup>9</sup>
2. Hukum ekonomi syariah yaitu asas, nilai dan kaidah yang mengatur kegiatan perekonomian antar pelaku hukum, yang ditetapkan oleh badan resmi dan harus berdasarkan prinsip syariah Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10.

<sup>10</sup> Dodang Gozali, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol.2, No. 2, (2019), h. 123.

3. Jual beli yaitu suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang mempunyai kegunaan, dimana kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian tersebut..<sup>11</sup>
4. *Pasrah Bongkoan* kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada orang yang dipercaya untuk menyelesaikan suatu masalah.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang muncul bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem jual beli dengan *pasrah bongkoan* ini tidak diketahui secara jelas berapa ukuran kadar jumlah yang akan diperjualbelikan.
2. Penjual tidak tahu harganya dan memberi keleluasaan kepada pembeli untuk menentukan harganya.
3. Pembayaran juga mengikuti pembelinya baik secara kontan maupun kredit.
4. Ada situasi di mana transaksi dilakukan tanpa akad resmi, penjual menerima uang hasil penjualan tanpa mengetahui harga total barang yang dijual, sehingga tidak ada transparansi dalam penetapan harga.
5. Sebagian orang yang memiliki hasil sisa hajatan tidak memiliki pendidikan yang memadai, sehingga ketika mereka berhadapan dengan

---

<sup>11</sup> Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Bisnis, Vol. 3, No. 2, (2015).

<sup>12</sup> Rickolopes Pricorianto, "Pasrah Bongkokan", <https://www.sesawi.net/pasrah-bongkoka/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024

tengkulak, mereka cenderung menerima harga yang ditawarkan tanpa bernegosiasi.

Dari sejumlah permasalahan tersebut, fokus pembahasan akan difokuskan

1. Praktik jual beli sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan terhadap praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini bisa meningkatkan manfaat pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI), masyarakat umum, mahasiswa, dan organisasi dalam memperluas pemahaman mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Pasrah Bongkoan*.

2. Aspek Praktis:

a. Bagi Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan penulis dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah terkait jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta memenuhi syarat akademik buat memperoleh gelar sarjana sastra satu (S-1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi saat bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan*. Hasil penelitian ini dapat membantu memahami lebih lanjut bagaimana hukum Islam berlaku dalam transaksi jual beli dan bagaimana sistem *pasrah bongkoan*

dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Kegunaan akademis ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat memahami bahwa sistem *pasrah bongkoan* tidak hanya fokus saat aspek keuangan, tetapi juga saat aspek sosial dan moral. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem *pasrah bongkoan* dalam membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik dan lebih adil.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

## G. Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran literatur yang dilakukan mengungkap sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dengan penelitian ini. Di bawah ini penelitian uraikan beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dan erat kaitanya dengan tema yang diteliti;

No	Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ain Ainul Hurroh, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran	Penelitian ini mengungkapkan praktik yang sudah berlangsung lama di masyarakat dimana pembeli	a) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak saat

	<p>Di Belakang (Studi kasus Di Desa Tlogoboyo Bonang Demak. Skripsi Mahasiswi Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.<sup>13</sup></p>	<p>datang ke penjual untuk membeli perlengkapan hajat dengan pembayarang dimuka. Jika ada barang yang tersisa, barang tersebut dikembalikan kesaat penjual dan dinilai dengan harga modal. Menurut hukum ekonomi syariah, hal ini sah karena memenuhi syarat jual beli. Namun jika pembayaran sesudahnya menimbulkan tambahan harga dibandingkan dengan pembelian tunai, atau jika ada kewajiban bagi pembeli untuk menjual hasil hajat kesaat penjual, atau jika ada pembayaran tambahan karena keterlambatan pembayaran tanpa musyawarah, maka ini melanggar hukum. Karena mengarah saat riba. Namun ada salah satu penjual yang tidak menambahkan harga dari awal dan tidak menuntut penjualan sisa barang tersebut karena pembeli tidak menuntut penjualan sisa barang tersebut</p>	<p>sama membahas jual beli hajatan b) Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran diakhir dan kalau ada barang lebih barang itu dikembalikan ke penjual dan dengan modal penjual, tentunya penelitian berbeda dengan peneliti lakukan saat <i>pasrah bongkoan</i> disini pembeli yang menentukan seluruhnya barang yang akan dibelinya terkait dengan harga sedangkan penjual dia akan menerima penetapan harga tersebut dari pembeli.</p>
--	--	---	---	---

<sup>13</sup> Ain Ainul Hurroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran Di Belakang, "(Studi Kasus Di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)", (skripsi - Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019).

		karena pembeli tidak dapat membayar lunas saat saat hajat berakhir sesuai kesepakatan awal. Jadi sah dan diperbolehkan karena tidak ada riba didalamnya.		
2.	Atikah Rizkina Lubis “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”. Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <sup>14</sup>	Penelitian ini berfokus saat ketidakadilan jual beli durian melalui sistem grosir, dimana petani dirugikan karena volume durian yang dijual seringkali tidak sebanding dengan harga dan adanya ketidakpastian klasifikasi jumlah durian. Oleh pembeli	Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori jual beli	Penelitian terdahulu lebih menyeluruh dengan teori <i>gharar</i> (ketidakjelasan), sedangkan penelitian ini fokus membahas tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan teori <i>bai'</i>
3.	Rika Fadhillah “Pembebanan Risiko Dalam Jual beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen Telur Nugroho Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. <sup>15</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ayam melalui sistem grosir di Agen Telur Nugroho Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dilakukan dengan pembelian yang biasa berkunjung langsung atau memesan melalui telepon tanpa melakukan pengecekan terhadap telur yang dibeli. Persetujuan dilaksanakan	Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori <i>Bai'</i>	1. Penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pembebanan risiko dalam <i>bai'</i> dengan sistem borongan, sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>bongkoan</i> dalam Hukum Ekonomi

<sup>14</sup> Atikah Rizkina Lubis, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual beli Durian Borongan, “Studi Kasus di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).

<sup>15</sup> Rika Fadhillah, “Pembebanan Resiko Dalam Jual beli Ayam Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum ekonomi Syariah “(Studi di Agen Telur Nugroho Sukarame Bandar Lampung)”, (Skripsi- -Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).

		secara lisan. Akibatnya, banyak telur yang sampai ke pembeli dalam keadaan retak, pecah, atau busuk. Namun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan persetujuan bersama kedua belah pihak, dengan pihak agen menanggung risiko kelalaian dan bersedia mengganti telur yang rusak dengan telur yang kualitasnya lebih baik. Kedua spakat untuk mengeksekusi <i>khiyar</i> .		Syariah dengan teori <i>bai'</i> 2. Penelitian terdahulu lebih detail karena menggunakan teori <i>khiyar</i> . Penelitian ini menggunakan teori <i>bai'</i> saja
4.	Noris Dian Has “Praktik Jual beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan-Tong di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.Program Studi hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2023. <sup>16</sup>	Hasil penelitian tersebut ialah Pasar Kemuning Pontianak Selatan memesan telur dari agen. Setelah kesepakatan, agen mengirimkan telur-telur tersebut, bahkan yang tidak layak konsumsi. Hal ini membuat telur rentan pecah, retak, kotor atau rentan pecah. Jual beli ini juga termasuk jual beli <i>gharar</i> karena ketidakjelasan objeknya.	Persamaan dari penelitian ini. Sama-sama Menggunakan metode kualitatif dan Menggunakan teori <i>bai'</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak saat Penelitian terdahulu, membahas ketidakjelasan objek (jual beli <i>gharar</i> ), sedangkan penelitian ini fokus membahas tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan teori <i>bai'</i> .

## H. Kerangka Teori

### a. Teori *ba'i*

<sup>16</sup> Noris Dian Has, “Praktik Jual beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan-Tong di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi- -Institut Agama Islam Negeri, Pontianak, 2023).

Wahbah al-Zuhaily secara harfiah berarti ‘menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain’. Kata *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang mempunyai arti kebalikannya, yaitu *al-syira’* (membeli). Oleh karena itu, kata *al-ba’i* berarti menjual, tetapi juga membeli.<sup>17</sup>

Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling melepaskan atau mengalihkan kepemilikan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

Tujuan teori *al-ba’i* atau jual beli dalam hukum Islam yaitu untuk mengatur transaksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teori ini didasarkan saat al-Qur’an, sunnah, dan ijma yang mengesahkan praktik jual beli.<sup>19</sup>

b. Teori *‘urf*

Al-Asfahani menulis bahwa kata *‘urf* memiliki dua makna, yakni ‘berturut-turut’ dan diketahui ‘kebaikannya’. Menurut penjelasan bahasa Ahmad bin Faris dan lain-lain, kata *‘urf* yang terdiri dari huruf ع ر ف beserta kata yang berasal dari ketiga huruf tersebut mempunyai tiga arti ditinjau dari bahasa, salah satunya adalah.<sup>20</sup>

1. Sesuatu yang berturut-turut dan terhubung satu sama lain.
2. Tetap dan tenang

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 7.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, (Bandung; PT Alma’arif, 2010), Jilid. 12, h. 45.

<sup>19</sup> Lukmanul Hakiem Ajuna. “Kupas Tuntas Al-Ba’I”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 2, (2016).

<sup>20</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1391 H/1971 M), Juz. IV, h, 281.

### 3. Tinggi dan terangkat

Pemahaman paling awal tentang *'urf* dari segi istilah menurut Abu Sunnah disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi (w.720 H.) dalam karyanya al-Mustafa. *'Urf* yaitu sesuatu yang memberikan ketenangan jiwa saat dilakukan karena sesuai dengan intuisi dan dapat diterima oleh sifat manusia.<sup>21</sup>

Tujuan teori *'urf* yaitu salah satu sumber hukum dalam kajian Islam adalah *'urf*, yang diakui berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua aliran pemikiran menggunakan *'urf* dengan intensitas yang berbeda-beda. Adat istiadat masyarakat, baik yang bersifat umum maupun khusus, termasuk hukum adat, termasuk dalam pengertian *'urf*. *'urf* yang diterima harus sesuai dengan syariat agar dapat membuahkan manfaat. Ulama merangkum sumber hukum ini dengan kaidah al-'adah al-muhakkamah yang juga digunakan untuk menjawab tradisi *pasrah bongkoan*.<sup>22</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi proses dan pendekatan yang digunakan untuk memilih jenis, karakteristik dan dimensi spasial dan temporal dari data yang dibutuhkan.<sup>23</sup> Tujuannya untuk menunjang penelitian yang baik

<sup>21</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo: Matba'ah al-Azhar, 1941 M), halaman 8-9.

<sup>22</sup> Muhammad Tahmi Nur, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, (IAIN Palopo, 2020), h. 224

<sup>23</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), cet.9, h. 52.

dengan hasil yang akurat dan bertanggung jawab dalam menganalisis permasalahan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Dengan Sistem *Pasrah Bongkoan*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengkaji fenomena dengan detail dan memperhatikan kasus per kasus yang berbeda. Pendekatan ini dilengkapi dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengolahan data dilakukan langsung dilapangan. Peneliti memantau dan mempelajari praktik jual beli dengan sistem *bongkoan*.<sup>24</sup>

#### 2. Sumber Data

Data adalah kenyataan digunakan sebagai bahan buat menyusun pendapat atau penelitian. Sumber data berasal dari objek atau subjek tempat data diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data

##### a) Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini wawancara langsung dengan informan menjadi sumber data utama. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara langsung dari pihak yang berperan langsung dalam hal jual beli menggunakan sistem *pasrah bongkoan*.

---

<sup>24</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

<sup>25</sup> Sumadi Survabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

b) Data Sekunder

Berupa teori-teori, laporan penelitian terdahulu, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>26</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan, sebagai berikut:

a) Wawancara

Melakukan dialog terstruktur dengan pelaku yang mempraktikkan sistem jual beli *bongkoan*.<sup>27</sup>

b) Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap praktik jual beli dengan sistem *bongkoan*.<sup>28</sup>

c) Dokumentasi

Mengambil catatan isual melalui foto atau gambar selama proses observasi dan wawancara.<sup>29</sup>

4. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 108.

<sup>28</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), h. 44.

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, h. 143.

Mengecek kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, dan releansi setiap data yang terkumpul, dengan fokus saat aspek Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli sistem *bongkoan*.<sup>30</sup>

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Yang menghasilkan jawaban-jawaban dari interiew atau observasi.<sup>31</sup>

3. Verifikasi (*Verifying*)

Pembuktian kebenaran data yang menjamin validasi data yang terkumpul.<sup>32</sup>

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah menganalisis untuk dapat memperoleh jawaban<sup>33</sup>

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menyimpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data secara deskriptif.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

<sup>30</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>31</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

<sup>32</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 16.

Memberikan ringkasan isi keseluruhan peneliti, yang terdiri tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II Kerangka teoritis

Menyangkut teori yang relevan dengan penelitian, mencakup teori *ba'i* dan *'urf*

## BAB III: Deskripsi lapangan

Menguraikan dengan jelas gambaran umum jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balong rejo Kabupaten Bojonegoro.

## BAB IV: Temuan dan Analisa

Menyajikan hasil studi lapangan tentang praktik mengenai sistem jual beli dengan *pasrah bongkoan*, serta bagaimana sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam sistem jual beli *pasrah bongkoan*.

## Bab V Penutup

Kesimpulan: memberikan ringkasan keseluruhan dari bab yang telah dijelaskan, dan menjawab permasalahan yang dikaji.

Rekomendasi: menyajikan saran dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian

UNUGIRI